



PUTUSAN
Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gilang Dwi Kristanto als Ganden Bin Supriyanto
2. Tempat lahir : Ponorogo
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/13 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sulawesi No. 112 B RT. 002 RW. 003
Kelurahan banyudono, Kecamatan Ponorogo,
Kabupaten Ponorogo dan atau Jalan Tribusono,
Kelurahan Cokromenggala, Kecamatan Ponorogo
Kabupaten Ponorogo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Gilang Dwi Kristanto als Ganden Bin Supriyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Png tanggal 14 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Png tanggal 14 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GILANG DWI KRISTANTO Als GANDEN Bin SUPRIYANTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GILANG DWI KRISTANTO Als GANDEN Bin SUPRIYANTO, berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun.dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).Subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 6 (enam) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL.
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya 12 warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bekas bungkus rokok yang berisi 14 (empat belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna biru berikut simcard yang ada didalamnya.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat Tuntutan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa GILANG DWI KRISTANTO Als GANDEN Bin SUPRIYANTO pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan September tahun 2021, bertempat di tempat kos Sparkle Jalan Jagad Kelurahan Cokromenggala Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU No.36 Tahun 2009, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi WINDA PUTRI RAHAYU Als WINDA menghubungi Terdakwa membeli pil double L kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak saksi WINDA PUTRI RAHAYU Als WINDA untuk bertemu di tempat kos Sparkle Jalan Jagad Kelurahan Cokromenggala Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, setelah sampai di rumah kos, saksi WINDA PUTRI RAHAYU Als WINDA menyerahkan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi 9 (sembilan) butir pil double L kepada saksi WINDA PUTRI RAHAYU Als WINDA, setelah mendapatkan pil double L tersebut, saksi WINDA PUTRI RAHAYU Als WINDA langsung mengonsumsi pil double L tersebut sebanyak 3 (tiga) butir sedangkan 6 (enam) butir lainnya masih disimpan.
- Sementara itu, saksi WARSIO, SH. dan saksi MARIONO (masing-masing adalah Anggota Satresnarkoba Polres Ponorogo), yang sebelumnya telah mendapatkan informasi tentang peredaran obat terlarang, bersama team melakukan penyelidikan dan pada hari Senin, tanggal 27 September 2021, sekitar pukul 19.30 WIB, WARSIO, SH. dan saksi MARIONO bersama team melihat Terdakwa yang gerak-geriknya mencurigakan di warung kopi angkringan yang berada di Jl. Biak turut Kel. Banyudono, Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo, lalu WARSIO, SH. dan saksi MARIONO melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya 12 warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu)

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bekas bungkus rokok yang berisi 14 (empat belas) butir pil Double L di saku celana sebelah kanan bagian depan dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021, sekitar pukul 19.00 WIB telah menjual 1 (satu) plastik klip yang berisi 9 (sembilan) butir pil Double L kepada saksi WINDA PUTRI RAHAYU Als. WINDA dengan harga Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Ponorogo guna proses penyidikan lebih lanjut

- Bahwa Pil double L yang Terdakwa edarkan tersebut merupakan obat keras dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat serta tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana yang disyaratkan dalam PP RI nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan farmasi dan Alat Kesehatan.
- Bahwa Pil duble L termasuk daftar Obat Keras sesuai dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 08930/NOF/2021 tanggal 1 November 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI,S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA ST., masing-masing adalah Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti Nomor: 17793/2021/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika atau psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU NO.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WARSIO, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu Terdakwa diajukan dipersidangan karena menjual Pil Double L secara bebas kepada masyarakat umum;
 - Bahwa terjadinya pada hari Senin, tanggal 27 September 2021, sekitar pukul 19.30 Wib di warung kopi yang ada di Jalan Biak, Kelurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bersama team mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu warung kopi angkringan yang berada di Kel. Banyudono, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo sering di jadikan transaksi obat-obat terlarang, kemudian saksi bersama t team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo diantaranya IPDA ANDIK CANDRA HERMAWAN, SH, Saksi MARIONO, BRIPKA ANJAS SAHANA dan BRIPTU DEDE DEMANTO melakukan peyelidikan atas informasi tersebut;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 September 2021, sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi bersama team melihat seorang pemuda yang gerak-geriknya mencurigakan di warung kopi angkringan yang berada di Jl. Biak turut Kelurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo, dan pada saat pemuda yang mengaku bernama GILANG DWI KRISTANTO Als GANDEN Bin SUPRIYANTO dilakukan penggeledahan badan/pakaian yang di kenakannya, petugas menemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya 12 warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bekas bungkus rokok yang berisi 14 (empat belas) butir pil Doubel L di saku celana sebelah kanan bagian depan yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan Terdakwa, sebelumnya yaitu pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021, sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa telah menjual 1 (satu) plastik klip yang berisi 9 (sembilan) butir pil Doubel L ke WINDA PUTRI RAHAYU Als. WINDA dengan harga Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa juga telah menjual 1 (satu) plastik klip yang berisi 15 (lima belas) butir pil Doubel L dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ke GALIH BUDIARTO Als BARGO, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Ponorogo guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil diamankan adalah berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya 12 warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bekas bungkus rokok yang berisi 14 (empat belas) butir pil Doubel L dari tangan Terdakwa dan 1 (satu) buah HP warna biru merk Xiaomi beserta Sim Cardnya yang di duga digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi pil Doubel L;
- Bahwa benar saksi bersama tim mengamankan WINDA PUTRI RAHAYU Als. WINDA dan berhasil mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip yang berisi 6 (enam) butir pil Double L yang didapatkan dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena mengedarkan pil double L;
- Bahwa Pil double L tersebut tidak dilengkapi dengan kemasan yang berlabel mutu, dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan kegiatan kefarmasian tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. MARIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa diajukan dipersidangan karena menjual Pil Double L secara bebas kepada masyarakat umum;
- Bahwa kejadianya pada hari Senin, tanggal 27 September 2021, sekitar pukul 19.30 Wib di warung kopi yang ada di Jalan Biak, Kelurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya saksi bersama team mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu warung kopi angkringan yang berada di Kel. Banyudono, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo sering di jadikan transaksi obat-obat terlarang, kemudian saksi bersama t team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo diantaranya IPDA ANDIK CANDRA HERMAWAN, SH, Saksi WARSIO, BRIPKA ANJAS SAHANA dan BRIPTU DEDE DEMANTO melakukan peyelidikan atas informasi tersebut;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 September 2021, sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi bersama team melihat seorang pemuda yang gerak-geriknya mencurigakan di warung kopi angkringan yang berada di Jl. Biak turut Kelurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo, dan pada saat pemuda yang mengaku bernama GILANG DWI KRISTANTO Als GANDEN Bin SUPRIYANTO dilakukan penggeledahan badan/pakaian yang di kenakannya, petugas menemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya 12 warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bekas bungkus rokok yang berisi 14 (empat belas) butir pil Double L di saku celana sebelah kanan bagian depan yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan Terdakwa, sebelumnya yaitu pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021, sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa telah menjual 1 (satu) plastik klip yang berisi 9 (sembilan) butir pil Double L ke WINDA PUTRI RAHAYU Als. WINDA dengan harga Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa juga telah menjual 1 (satu) plastik klip yang berisi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 (lima belas) butir pil Doubel L dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ke GALIH BUDIARTO Als BARGO, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Ponorogo guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti yang berhasil diamankan adalah berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya 12 warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bekas bungkus rokok yang berisi 14 (empat belas) butir pil Doubel L dari tangan Terdakwa dan 1 (satu) buah HP warna biru merk Xiaomi beserta Sim Cardnya yang di duga digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi pil Doubel L;
- Bahwa benar saksi bersama tim mengamankan WINDA PUTRI RAHAYU Als. WINDA dan berhasil mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi 6 (enam) butir pil Doubel L yang dididapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena mengedarkan pil double L;
- Bahwa Pil double L tersebut tidak dilengkapi dengan kemasan yang berlabel mutu, dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan kegiatan kefarmasian tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan keterangan Ahli di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Polisi yang telah disumpah sebagai berikut:
NORA YUSYANA NINGRUM.

- Bahwa Ahli berdinis di Dinas Kesehatan Ponorogo sejak Agustus tahun 2011 dan saat ini Ahli berdinis sebagai Staf Depo Farmasi dan Alat Kesehatan. Pangkat Ahli sekarang adalah Golongan III.b;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli adalah menangani pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan keseluruhan Puskesmas di seluruh Kabupaen Ponorogo;
- Bahwa barang bukti yang telah di sita oleh petugas tersebut adalah berupa obat berbentuk tablet berwarna putih yang pada salah satu permukaannya / sisinya terdapat tulisan "LL" dan terkemas dalam plastik bening yang pada salah satu ujungnya terdapat klip warna merah, untuk total seluruhnya barang bukti yang Ahli periksa sebanyak 1 (satu) buah plastik klip 6 (enam) butir pil warna putih yang pada permukaan nya bertuliskan LL dan 1 (satu) plastik bening berisi 14 (empat belas) butir pil warna putih yang pada permukaan nya bertuliskan LL;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas merupakan sediaan farmasi dengan menyamakan bentuk / fisik obat bahwa obat warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf " LL" tersebut adalah Triheksifenidil HCL yang termasuk ke dalam golongan obat keras daftar G;
- Bahwa ahli sudah memeriksa dan meneliti barang bukti dengan ciri-ciri fisik obat yang termasuk dalam daftar G atau obat keras adalah " Pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran merah bergaris tepi hitam dan didalamnya ada huruf K, ada tulisan "Harus dengan resep dokter" dan Ciri ciri fisik obat yang termasuk obat bebas terbatas adalah " Pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran biru bergaris tepi hitam dan ada kotak hitam yang berisi peringatan dengan tulisan berwarna putih";
- Bahwa ciri-ciri fisik obat yang termasuk dalam daftar G atau obat keras adalah " Pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran merah bergaris tepi hitam dan didalamnya ada huruf K, ada huruf "Harus dengan resep dokter";
- Bahwa obat yang mengandung Triheksifenidil HCl mempunyai kegunaan utamanya untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat);
- Bahwa yang akan terjadi jika seseorang yang mengkonsumsi obat yang mengandung Triheksifenidil HCl tidak sesuai dengan aturan pakai seperti yang telah dianjurkan dari produsen obat, maka akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan);
- Bahwa yang dibenarkan menurut Undang-Undang berhak dan berwenang untuk menjual obat yang mengandung Triheksifenidil HCl adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengedarkan obat yang mengandung Triheksifenidil HCl secara bebas kepada masyarakat, tidak dibenarkan menurut aturan perundang-undangan;
- Bahwa setiap orang tidak boleh melakukan pengadaan, menyimpan, mengolah mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat khususnya obat yang mengandung Triheksifenidil HCl. Dalam hal melakukan semua perbuatan tersebut diatas, seseorang tersebut harus memiliki keahlian di bidang Kefarmasian, yaitu minimal lulusan Sekolah Farmasi/ Sekolah Asisten Apoteker (SAA) atau yang lebih tinggi, dan orang tersebut dalam pelaksanaannya harus memiliki surat ijin kerja serta memiliki ijin usaha dari Disperindag setempat;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang mengandung Tnheksrfenidil HCl agar memenuhi standar dan / atau syarat keamanan khasiat atau keamanan dan mutu adalah pembelianya harus lewat jalur resmi misalnya Apotek memperoleh obat tersebut dari PBF dan pengeluarannya / pendistribusinya kepada pasien harus dengan resep dokter;
- Bahwa suatu bentuk sediaan farmasi sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memiliki ijin edar dari Menteri kesehatan;
- Bahwa obat tersebut dalam kemasannya harus ada labelnya dalam bahasa Indonesia (label tersebut berisi aturan pakai, isi/kandungan bahan, efek samping maupun masa kadaluarsa), ada nomor registrasi ijin edar dari BPOM RI, untuk jamu atau obat tradisional terdapat No. Reg BPOM TR, untuk obat import / luar negeri terdapat kode khusus huruf "L" misalnya No. Reg BPOM TR L sedangkan untuk obat dalam negeri terdapat kode huruf D misalnya No. Reg BPOM TR D;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa diajukan dipersidangan karena menjual Pil Double L secara bebas kepada masyarakat umum;
- Bahwa kejadianya pada hari Senin, tanggal 27 September 2021, sekitar pukul 19.30 Wib di warung kopi yang ada di Jalan Biak, Kelurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya WINDA PUTRI RAHAYU Als WINDA menghubungi Terdakwa untuk membeli pil double L kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak WINDA PUTRI RAHAYU Als WINDA untuk bertemu di tempat kos Sparkle Jalan Jagad Kelurahan Cokromenggalan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, setelah sampai di rumah kos, WINDA PUTRI RAHAYU Als WINDA menyerahkan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi 9 (sembilan) butir pil double L kepada WINDA PUTRI RAHAYU Als WINDA;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dari RANU SANTOSO ALS NEGRO dengan cara membeli dan terakhir kali terdakwa membeli pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekitar pukul 19.00 wib di tempat kos RANU SANTOSO ALS NEGRO sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan pil double L sebanyak 1 (satu) plastik klip yang berisi 15 (lima belas) butir dan sudah Terdakwa konsumsi

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 6 (enam) butir dan tinggal 14 (empat belas) butir, lalu Terdakwa pulang ke rumah untuk mandi dan selanjutnya Terdakwa mau mengantar pil double L pesanan WINDA PUTRI RAHAYU Als. WINDA ke tempat Kos Sparkle, dan pada saat Terdakwa berada di Warung Kopi di Jl. Biak, pada saat Terdakwa habis menelpon WINDA PUTRI RAHAYU Als. WINDA Terdakwa ditangkap petugas;

- Bahwa WINDA PUTRI RAHAYU Als. WINDA sudah sering membeli pil double L kepada Terdakwa
- benar keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah Terdakwa mendapatkan rokok dari juga pil double L dari WINDA PUTRI RAHAYU Als. WINDA;
- Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 3 bulan mengedarkan pil double L;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengedarkan pil double L dan pernah dihukum selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip yang berisi 6 (enam) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL.
- 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya 12 warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bekas bungkus rokok yang berisi 14 (empat belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL.
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna biru berikut simcard yang ada didalamnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa diajukan dipersidangan karena menjual Pil Double L secara bebas kepada masyarakat umum;
- Bahwa, benar kejadiananya pada hari Senin, tanggal 27 September 2021, sekitar pukul 19.30 Wib di warung kopi yang ada di Jalan Biak, Kelurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa, benar awalnya saksi WARSIO, SH bersama team mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu warung kopi angkringan yang berada di Kelurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo sering di jadikan transaksi obat-obat terlarang, kemudian saksi WARSIO, SH bersama team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya IPDA ANDIK CANDRA HERMAWAN, SH, Saksi MARIONO, BRIPKA ANJAS SAHANA dan BRIPTU DEDE DEMANTO melakukan penyelidikan atas informasi tersebut;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 September 2021, sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi WARSIO, SH dan Saksi MARIONO bersama team melihat seorang pemuda yang gerak-geriknya mencurigakan di warung kopi angkringan yang berada di Jl. Biak, Kelurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo, dan pada saat pemuda yang mengaku bernama GILANG DWI KRISTANTO Als GANDEN Bin SUPRIYANTO dilakukan penggeledahan badan/pakaian yang di kenakannya, petugas menemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya 12 warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bekas bungkus rokok yang berisi 14 (empat belas) butir pil Doubel L di saku celana sebelah kanan bagian depan yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa, benar sebelumnya yaitu pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021, sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa telah menjual 1 (satu) plastik klip yang berisi 9 (sembilan) butir pil Doubel L ke WINDA PUTRI RAHAYU Als. WINDA dengan harga Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa juga telah menjual 1 (satu) plastik klip yang berisi 15 (lima belas) butir pil Doubel L dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ke GALIH BUDIARTO Als BARGO, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Ponorogo guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil diamankan adalah berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya 12 warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bekas bungkus rokok yang berisi 14 (empat belas) butir pil Doubel L dari tangan Terdakwa dan 1 (satu) buah HP warna biru merk Xiaomi beserta Sim Cardnya yang di duga digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi pil Doubel L;
- Bahwa benar Saksi MARIONO dan Saksi WARSIO, SH bersama tim mengamankan WINDA PUTRI RAHAYU Als. WINDA dan berhasil mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi 6 (enam) butir pil Doubel L yang dididapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan mengedarkan obat

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk bulat pipih berwarna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL" secara bebas kepada orang lain;

- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Polda Jatim No. LAB : 08930/NOF/2021 yang dibuat pada tanggal 1 November 2021 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor: 17793/2021/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, Tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa, benar barang bukti pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL" adalah obat yang mengandung Triheksifenidil dan digolongkan ke dalam golongan obat keras daftar G, dan merupakan obat yang mempunyai kegunaan untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat), Triheksifenidil HCL merupakan obat bebas terbatas, yang merupakan obat sediaan farmasi, dimana yang dapat mengedarkan atau menjual adalah Apoteker yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker dan yang diijinkan membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang" ;
2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 unsur : "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Png



sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapi terdakwa **Gilang Dwi Kristanto als Ganden Bin Supriyanto** dengan segala identitasnya, dan di persidangan terdakwa mampu menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim terkait dengan identitasnya tersebut, sehingga berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bukan merupakan orang yang terganggu jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi *error in persona* karena terbukti bahwa terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya sehingga menurut Majelis Hakim unsur **"Setiap orang"** telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur "Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti tanpa harus mempertimbangkan elemen unsur yang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "sediaan farmasi" sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (4) UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah "obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika", sedangkan terhadap penggunaan dan pengamanan terhadap sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan secara tegas ditentukan dalam Pasal 98 ayat (2) UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat" dan juga juga dalam Pasal 98 ayat (3) UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa "Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Senin, tanggal 27 September 2021, sekitar pukul 19.30 Wib di warung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kopi yang ada di Jalan Biak, Kelurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Terdakwa ditangkap karena menjual dan mengedarkan Pil Double L;

bahwa awalnya saksi WARSIO, SH bersama team mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu warung kopi angkringan yang berada di Kel. Banyudono, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo sering di jadikan transaksi obat-obat terlarang, kemudian saksi WARSIO, S.H bersama team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo diantaranya IPDA ANDIK CANDRA HERMAWAN, SH, Saksi MARIONO, BRIPKA ANJAS SAHANA dan BRIPTU DEDE DEMANTO melakukan peyelidikan atas informasi tersebut;

Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 September 2021, sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi WARSIO, SH dan Saksi MARIONO bersama team melihat seorang pemuda yang gerak-geriknya mencurigakan di warung kopi angkringan yang berada di Jl. Biak, Kelurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo, dan pada saat pemuda yang mengaku bernama GILANG DWI KRISTANTO Als GANDEN Bin SUPRIYANTO dilakukan pengeledahan badan/pakaian yang di kenakannya, petugas menemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya 12 warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bekas bungkus rokok yang berisi 14 (empat belas) butir pil Double L di saku celana sebelah kanan bagian depan yang dikenakan oleh Terdakwa;

Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021, sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa telah menjual 1 (satu) plastik klip yang berisi 9 (sembilan) butir pil Double L ke WINDA PUTRI RAHAYU Als. WINDA dengan harga Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa juga telah menjual 1 (satu) plastik klip yang berisi 15 (lima belas) butir pil Double L dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ke GALIH BUDIARTO Als BARGO, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Ponorogo guna proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan adalah berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya 12 warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bekas bungkus rokok yang berisi 14 (empat belas) butir pil Double L dari tangan Terdakwa dan 1 (satu) buah HP warna biru merk Xiaomi beserta Sim Cardnya yang di duga digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi pil Double L;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi MARIONO dan Saksi WARSIO, SH bersama tim mengamankan WINDA PUTRI RAHAYU Als. WINDA dan berhasil mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi 6 (enam) butir pil Double L yang didapatkan dari Terdakwa;

Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan pil double L tersebut, dengan mendapatkan rokok dan juga pil double L dari WINDA PUTRI RAHAYU Als. WINDA;

Bahwa, benar Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan mengedarkan obat berbentuk bulat pipih berwarna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL" secara bebas kepada orang lain;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 08930/NOF/2021 tanggal 1 November 2021 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor: 17793/2021/NOF berupa berupa 3 (tiga) butir tablet warna putih logo "LL" dan 1 (satu) butir pil dalam keadaan pecah barang bukti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, dan tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat. Hal tersebut diperjelas dengan keterangan Ahli yang menarangkan NORA YUSTYANA NINGRUM, S.Farm., menerangkan bentuk atau fisik obat warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL" tersebut adalah Triheksifenidil HCl yang termasuk ke dalam golongan obat keras daftar G, dimana obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl tersebut mempunyai kegunaan utama yaitu untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat), dan orang yang mengkonsumsi obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL tersebut jika tidak sesuai dengan aturan pakai akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan). Dan melakukan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, mempromosikan maupun mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl harus dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian di bidang kefarmasian yaitu minimal lulusan Sekolah Farmasi atau Sekolah Asisten Apoteker (SAA) atau yang lebih tinggi, dan orang tersebut dalam pelaksanaannya harus memiliki surat ijin kerja serta memiliki ijin usaha dari Disperindag setempat, dimana untuk mengedarkan sediaan farmasi

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa obat bahan berkhasiat obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl agar memenuhi standar dan/atau syarat keamanan, khasiat atau keamanan dan mutu, pembeliannya harus lewat jalur resmi yang telah ditentukan yaitu misalnya apotek yang memperoleh obat tersebut dari PBF dan pengeluarannya atau pendistribusian kepada pasien harus dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur " **Mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas semua unsur Pasal 196 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Tunggal telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah pelakunya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan karenanya harus dijatuhi pidana penjara sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 196 Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan selain pidana penjara, pasal tersebut juga memuat pidana denda paling banyak sebesar Rp. 1.000.000.000,00,-(satu milyar rupiah), sedangkan besarnya pidana denda yang akan ditetapkan, akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip yang berisi 6 (enam) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya 12 warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bekas bungkus rokok yang berisi 14 (empat belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL.
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna biru berikut simcard yang ada didalamnya.

Terhadap barang bukti tersebut oleh karena barang bukti tersebut barang yang dilarang maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu terlebih dahulu diperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan.

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran obat secara ilegal;
- Terdakwa pernah dipidana dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan.

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 196 Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Gilang Dwi Kristanto als Ganden Bin Supriyanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat dan mutu”** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana **denda sebesar Rp.10.000.000,00-(sepuluh juta rupiah)**, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 6 (enam) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL.
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya 12 warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bekas bungkus rokok yang berisi 14 (empat belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna biru berikut simcard yang ada didalamnya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 ,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022, oleh kami, Wiyanto, S.H..M.H, sebagai Hakim Ketua , Moh.Bekti Wibowo, S.H..M.H , Fajar Pramono, S.H..M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyu Purbiyantari,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Bheti Widyastuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconfren dari Rutan Ponorogo;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh.Bekti Wibowo, S.H..M.H.,

Wiyanto, S.H..M.H.,

Fajar Pramono, S.H..M.H.,

Panitera Pengganti,

Wahyu Purbiyantari,SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Png